

Gaji 13 2020 Cair Agustus Rp28 T, Ini Rinciannya



Sumber gambar: <https://medan.tribunnews.com/>

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan pencairan gaji ke-13 pada Agustus 2020. Besaran anggaran yang dicairkan sebesar Rp28,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran sebesar Rp28,5 triliun itu tersebar ke beberapa pos, seperti untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat sebesar Rp14,6 triliun.

"Ini untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di pusat sebesar Rp6,73 triliun, sedangkan pensiunan 13 sebesar Rp7,86 triliun," kata Sri Mulyani via virtual, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Sementara untuk PNS di daerah atau yang masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dikatakan Sri Mulyani anggarannya sebesar Rp13,89 triliun.

"Sehingga total pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp28,5 triliun," ujarnya. Sri Mulyani menegaskan, pencairan gaji ke-13 dan pensiunan 13 diberikan dengan memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun 2020. Di mana, tidak diberikan kepada pejabat negara, eselon I dan II, dan pejabat yang setingkatnya.

Tidak hanya itu, kebijakan pemberian gaji ke-13 juga sudah ditampung dalam APBN tahun 2020 yang pelaksanaannya mempertimbangkan situasi salah satunya pandemi COVID-19. "Gaji ke-13 diharapkan dapat memberikan stimulus pada perekonomian melengkapi paket stimulus yang telah digulirkan," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/07/09/setelah-gaji-ke-13-pns-tni-polri-dipastikan-cair-uang-pensiun-pns-naik-sampai-rp-20-juta-per-bulan>, Kamis, 9 Juli 2020.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4296417/gaji-ke-13-pns-bakal-cair-november-2020-bisa-dipercepat>, Senin, 5 Juli 2020.

3. <https://hot.grid.id/read/182237985/surga-dunia-gaji-ke-13-sudah-di-depan-mata-pns-kembali-dapat-kabar-gembira-uang-pensiun-bakal-ditambah-hingga-rp-20-juta-per-bulan?page=all/>, Sabtu, 11 Juli 2020.
4. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5102171/gaji-13-2020-cair-agustus-rp-28-t-ini-rinciannya>, Selasa, 21 Juli 2020.

Catatan:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 1 s.d. 3

1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*
2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.*

Pasal 21

- (1) *Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.*
- (2) *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*
- (3) *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*
- (4) *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- (5) *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 80 ayat (1) s.d. (6)

- (1) *Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.*
- (2) *Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.*
- (3) *Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.*
- (4) *Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.*
- (5) *Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.*
- (6) *Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 91 ayat (1) s.d. (6)

- (1) *PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *PNS diberikan jaminan pensiun apabila:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;*
 - c. *mencapai batas usia pensiun;*
 - d. *perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;*
 - e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- (3) *Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.*
- (4) *Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.*
- (5) *Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Pasal 2

- (1) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.*
- (2) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*
 - a. *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;*
 - b. *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;*
 - c. *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;*
 - d. *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;*
 - e. *Calon PNS.*
- (3) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.*

Pasal 3

- (1) *Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.*
- (2) *Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.*
- (3) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:*
 - a. *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;*
 - b. *Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan; dan*
 - c. *Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.*

- (4) *Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, . tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.*
- (7) *Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 5

- (1) *Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.*
- (2) *Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (3) *Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus sebagai Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.*

Pasal 10

- (1) *Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.